



GUBERNUR ACEH

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 500.4/ 267 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PROFIL KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN
RENCANA INDUK PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
PROVINSI ACEH TAHUN 2026-2030

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Profil Keanekaragaman Hayati dan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi Aceh Tahun 2026-2030;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusun Profil Keanekaragaman Hayati dan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi Aceh Tahun 2026-2030;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Qanun Aceh Nomor 20 Tahun 2002 tentang Konservasi Sumber Daya Alam;
9. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

U

MEMUTUSKAN: .../2

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Profil Keanekaragaman Hayati dan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi Aceh Tahun 2026-2030 yang selanjutnya disebut "Tim Penyusun" dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas:
- mengumpulkan dan menganalisis data serta informasi keanekaragaman hayati Provinsi Aceh;
 - menyusun Profil Keanekaragaman Hayati Provinsi Aceh;
 - menyusun Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi Aceh yang memuat visi, misi, arah kebijakan, strategi dan rencana aksi;
 - melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah, akademisi dan lembaga terkait;
 - melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dan konsultasi publik dan penyempurnaan dokumen; dan
 - menyampaikan laporan hasil penyusunan kepada Gubernur Aceh melalui Sekretaris Daerah Aceh.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Gubernur Aceh melalui Sekretaris Daerah Aceh.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dan/atau sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 31 Maret 2026
// Syawal 1447



GUBERNUR ACEH

MUZAKIR MANAF

SALINAN - dari Keputusan ini disampaikan kepada:

- Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh;
- Yang bersangkutan.-----

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
 NOMOR 500.4/267/2026
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PROFIL
 KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN RENCANA INDUK
 PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI PROVINSI
 ACEH TAHUN 2026-2030.-----

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN

NO.	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Gubernur Aceh	Pengarah
2.	Wakil Gubernur Aceh	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Aceh	Penanggung Jawab
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh	Koordinator
5.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	Ketua
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh	Wakil Ketua
7.	Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	Sekretaris
8.	Kepala Bidang Perencana Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh	Anggota
9.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	Anggota
10.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	Anggota
11.	Nopi Ariansah, S. Hut, M. Si., (Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh)	Anggota
12.	Kepala Bidang Perencana Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh	Anggota
13.	Fauzan Nur, S. Hut, M.Si., (Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh)	Anggota
14.	Kepala Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan Perkebunan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	Anggota
15.	Kepala Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	Anggota
16.	Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh	Anggota
17.	Kepala Bidang Teknis Konservasi Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser	Anggota
18.	Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh	Anggota
19.	Muhammad Taufik Abda (Staf Khusus Gubernur Aceh)	Anggota
20.	Ibnu Hasyim, S.Si. (Koordinator Riset, Edukasi dan Database, Forum Konservasi Leuser)	Anggota
21.	Iwan Ikhtiara (<i>Project Leader for Peat Landscape, Yayasan Ekosistem Lestari</i>)	Anggota
22.	Dwi Adhari Nugraha (<i>Knowledge Management Coordinator, Wildlife Conservation Society Program Indonesia</i>)	Anggota
23.	Syafrizaldi Jpang (Direktur Eksekutif, Yayasan Orangutan Sumatera Lestari-Orangutan Information Centre)	Anggota
24.	Irfan Nurarifin (<i>Wildlife Conservation Coordinator, World Wild Fund</i>)	Anggota
25.	T. Dedi Kiswayadi, S.TP., M.P. (<i>Program Manager Fauna & Flora - IP Aceh Site</i>)	Anggota
26.	Ir. Riswan, S.Hut., M.Si. (<i>Landscape Manager, Inisiatif Dagang Hijau</i>)	Anggota



NO.	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
27.	Raihal Fajri (Direktur Kata Hati <i>Institute</i>)	Anggota
28.	Anna Farida, S.T., M.Si. (Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala)	Anggota
29.	Ulfa Hansri Ar Rasyid, S.Pd., M.Si. (Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala)	Anggota
30.	Ir. Ali M. Muslih, S.Hut., M.Si. (Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala)	Anggota
31.	Haekal Azief Haridhi, S.Kel., M.Sc., Ph.D. (Kepala Pusat Riset Kelautan dan Perikanan, Fakultas Kelautan dan Perikanan, Universitas Syiah Kuala)	Anggota
32.	Maria Ulfah, S.Kel., M.Si. (Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Kelautan dan Perikanan, Universitas Syiah Kuala)	Anggota
33.	Dr. Muslich Hidayat, M.Si. (Program Studi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry)	Anggota
34.	Dr. Aswita, S.Hut., M.P. (Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan Pante Kulu)	Anggota
35.	Dr. Cut Maila Hanum, S. Hut., M.P. (Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan Pante Kulu)	Anggota
36.	Muhammad Lutfi (<i>Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit</i>)	Anggota
37.	Fahmi Hakim (<i>Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit</i>)	Anggota
38.	Cindy Julianty (Direktur Eksekutif, <i>Working Group for ICCAs Indonesia</i>)	Anggota
39.	Kholil Yusra, S.Si., M.Si. (Yayasan Sains Nusantara)	Anggota
40.	Ivan Krisna, S.Si. (Yayasan Sains Nusantara)	Anggota
41.	Tommy Mulyadi, S.T. (Yayasan Sains Nusantara)	Anggota
42.	Davi Abdullah, ST., M.Sn. (Jurnalis/Budayawan)	Anggota
43.	Subhan (Jaringan Pemangku Hak AKKM Regional Aceh)	Anggota
44.	Bahrhun Yunus (Imuem Mukim Lamteuba)	Anggota
45.	Muhammad Nasir (Masyarakat Hukum Adat Mukim Paloh)	Anggota
46.	Zulfikar Arma, S.P. (Jaringan Komunitas Masyarakat Adat)	Anggota
47.	Sanusi M. Syarif (Yayasan Rumpun Bambu Indonesia (YRBI))	Anggota
48.	Dr. Ir. Derita Yulianto, M.Si. (Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Aceh)	Anggota



GUBERNUR ACEH

MUZAKIR MANAF